BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah merupakan pemerintahan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan dan pengendalian atas seluruh kegiatan pemerintahan agar dapat mewujudkan pengelolaan secara profesional.

Kelurahan menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Keberadaan kelurahan secara yuridis formal diakui di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja lurah perangkat daerah kabupaten/ kota dalam wilayah kerja kecamatan, dan memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warganya. Maka kinerja dari pemerintah kelurahan yang akan menentukan berhasil atau tidak tugas pemerintahan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Selain sumber daya manusia, peralatan, teknologi, dan mekanisme dan lingkungan kerja, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja

dalam suatu organisasi adalah ketersediaan dana. Karena dana memiliki peran besar dalam keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain disebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang kelurahan terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Sumber pendapatan Kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pasal 9 ayat (1) bahwa keuangan Kelurahan bersumber dari : a) APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya; b) Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/kota dan bantuan pihak ketiga; c) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Lebih lanjut pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 menyatakan bahwa alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf a di atas, memperhatikan faktor-faktor sekurang-kurangnya yaitu

jumlah penduduk, kepadatan penduduk, luas wilayah, kondisi geografis/karakteristik wilayah, jenis dan volume pelayanan serta besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota kepada kelurahan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Tiap kelurahan yang ada di wilayah kabupaten/ kota, pada umumnya memerlukan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/ kota. Bantuan keuangan yang dimaksud adalah bantuan dana operasional kelurahan.

Dana Operasional Kelurahan (D.O.K) adalah sekumpulan biaya yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dikeluarkan untuk kegiatan operasional Kelurahan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dibuat dalam satu periode anggaran.

Sejak Tahun 2004 Kabupaten Polewali Mandar telah menjalankan pemberian bantuan Dana Operasional Kelurahan (D.O.K) yang bertujuan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan. Pemberian bantuan dana operasional tersebut

diatur dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 7 tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2011, Dana Operasional Kelurahan adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kepada Pemerintah Kelurahan, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kecamatan Polewali merupakan kecamatan yang wilayahnya terletak di Kota Kabupaten Polewali Mandar, mempunyai sembilan kelurahan yang setiap tahunnya juga mendapatkan bantuan Dana Operasional sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di tiap kelurahan tersebut.

Adapun bantuan Dana Operasional Kelurahan Tahun 2013 dan Tahun 2014, pada sembilan kantor Kelurahan di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut :

Tabel 1
Bantuan Dana Operasional Untuk Sembilan Kelurahan
di Kecamatan Polewali Tahun 2013 dan Tahun 2014

NO	KELURAHAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1	POLEWALI	Rp. 177.650.995.-	Rp. 180.030.995.-
2	WATTANG	Rp. 159.919.809.-	Rp. 194.484.609.-
3	LANTORA	Rp. 139.817.809.-	Rp. 161.429.809.-
4	SULEWATANG	Rp. 70.556.809.-	Rp. 74.176.809.-
5	TAKATIDUNG	Rp. 133.503.822.-	Rp. 154.276.222.-
6	PEKKABATA	Rp. 112.155.809.-	Rp. 126.405.300.-
7	DARMA	Rp. 128.833.000.-	Rp. 151.108.000.-
8	MADATTE	Rp. 117.124.822.-	Rp. 120.624.822.-
9	MANDING	Rp. 113.982.622.-	Rp. 115.108.622.-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Setda dan Kec. Polewali Th.2013-2014

Dari Tabel 1 dapat di jelaskan bahwa bantuan Dana Operasional yang di terima oleh sembilan Kelurahan di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar setiap tahun mengalami peningkatan. Hanya saja dana bantuan yang di terima jumlahnya tidak sama, hal tersebut dikarenakan potensi Kelurahan (luas wilayah dan jumlah penduduk), kebutuhan Kelurahan, prestasi kerja Kelurahan, dan terutama jumlah lingkungan serta pendelegasian kewenangan kegiatan kebersihan setiap Kelurahan berbeda-beda. Prosedur dan Alokasi bantuan tersebut secara jelas di atur dalam ketentuan petunjuk teknis Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2011.

Kantor Kelurahan Madatte merupakan salah satu unit penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kelurahan di wilayah Kecamatan Polewali. Dari segi kelembagaan, Kantor Kelurahan Madatte setingkat eselon IV.a pada lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Dari penjelasan Tabel 1, Kelurahan Madatte mendapatkan bantuan Dana Operasional untuk tahun 2013 sebesar Rp.117.124.822 dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar Rp.120.624.822 yang secara pasti penggunaannya ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan Madatte.

Idealnya dana operasional yang di peroleh setiap tahun, kegiatannya di susun berdasarkan ketentuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang di atur dalam petunjuk teknis Peraturan Bupati

Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2011 yaitu : besarnya penggunaan Dana Operasional Kelurahan (DOK) di luar dana untuk honorarium kepala lingkungan, operasional kebersihan dan belanja tidak langsung (honor bendahara DOK) adalah maksimal 40% untuk kegiatan belanja langsung pelayanan administrasi umum, dan 60% untuk program-program kegiatan lainnya di Kelurahan.

Pada telaah dokumen awal yang telah dilakukan, penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2013 dan Tahun 2014 pada kantor Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, dapat di lihat dalam Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Rincian Kegiatan Dana Operasional Kelurahan Madatte
Tahun 2013 dan Tahun 2014

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN 2013	Per Sen tase	TAHUN 2014	Per Sen tase	KET.
	JUMLAH DOK	**Rp.117.124.822**	-	**Rp.120.624.822**	-	-
1	Honorarium Kepala Lingkungan @Rp. 400.000 x 5 x 12 bulan	Rp. 24.000.000	-	Rp. 24.000.000	-	-
2	Dana Operasional Kebersihan	Rp. 43.102.000	-	Rp. 43.102.000	-	-
3	Belanja Tidak Langsung (Honor Bendahara DOK) @Rp. 250.000 x 12 bulan	Rp. 3.000.000	-	Rp. 3.000.000	-	-
	Jumlah yang akan dibagi 40% dan 60% berdasarkan Perbup Polewali Mandar No.7 Tahun 2011	**Rp. 47.022.822**	**100**	**Rp. 50.522.822**	**100**	
4	Belanja Langsung Pelayanan Administrasi umum (maksimal 40%)	Rp. 28.421.822	60,44	Rp. 28.812.822	57,02	Melebihi batas maksimal
5	Program - Program Kegiatan Lainnya (60%)	Rp. 18.601.000	39,56	Rp. 21.710.000	42,98	

Sumber : Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kelurahan Madatte Tahun 2013 & Tahun 2014

Dari Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa Dana Operasional Kelurahan Madatte tahun 2013 dan tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :

1. Honorarium Kepala Lingkungan dengan jumlah Rp. 24.000.000, untuk lima orang kepala lingkungan di Kelurahan Madatte yang setiap bulannya mendapatkan Rp.400.000, dalam jangka waktu satu tahun;
2. Dana operasional kebersihan yang merupakan tambahan anggaran dana operasional Kelurahan untuk kegiatan kebersihan di Kelurahan Madatte dengan jumlah Rp. 43.102.000, digunakan untuk honor petugas penagih, honor petugas pembukuan, biaya bahan bakar minyak, biaya oli mesin, oli gardan, biaya penggantian suku cadang, biaya kerja bakti, dan biaya belanja peralatan kerja (rincian penggunaan dana kebersihan terdapat pada lampiran 1);
3. Belanja tidak langsung yaitu honor bendahara dana operasional Kelurahan Madatte dengan jumlah Rp. 3.000.000, untuk satu orang bendahara setiap bulannya mendapatkan sebesar Rp. 250.000 dalam jangka waktu satu tahun;
4. Belanja langsung pelayanan administrasi umum di kantor Kelurahan Madatte untuk Tahun 2013 sebesar Rp. 28.421.822, dan Tahun 2014 sebesar Rp. 28.812.822 digunakan untuk membiayai penyediaan barang dan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik serta biaya makan dan minum pegawai. (rincian belanja langsung terdapat pada lampiran 2);

5. Program-program kegiatan lainnya di kantor Kelurahan Madatte untuk Tahun 2013 sebesar Rp.18.601.000, dan Tahun 2014 sebesar Rp. 21.710.000 digunakan untuk membiayai kegiatan di luar belanja langsung pelayanan administrasi umum seperti biaya perjalanan dinas pegawai, biaya mobilitas darat dan belanja lainnya di luar belanja langsung. (rincian belanja terdapat pada lampiran 3).

Dari penjelasan Tabel 2, dapat di ketahui bahwa belanja langsung pelayanan administrasi umum pada R.K.A D.O.K Kelurahan Madatte Tahun 2013 melebihi batas maksimal 40% yaitu dianggarkan sebesar 60,44% atau lebih 20,44%. Hal yang sama terjadi juga pada Tahun 2014, bahwa belanja langsung pelayanan administrasi umum pada R.K.A D.O.K Kelurahan Madatte penganggarannya masih melebihi batas maksimal 40% yaitu 57,02% atau lebih 17,02%,

Dari perhitungan tersebut, tentunya Pemerintah Kelurahan Madatte dalam menetapkan kegiatan pemanfaatan Dana Operasional Kelurahan untuk Tahun 2013 dan Tahun 2014 belum efektif, karena pada penyusunan RKA D.O.K Kelurahan Madatte tahun 2013 dan tahun 2014 belum sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2011.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Efektifitas Pemanfaatan Dana Operasional pada Kantor Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar”.

B. Fokus Permasalahan

Bagaimanakah Efektifitas Pemanfaatan Dana Operasional pada Kantor Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana Efektivitas Pemanfaatan Dana Operasional pada Kantor Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Akademik

1. Sebagai rekomendasi bagi Pemerintah Kelurahan khususnya Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dalam upaya meningkatkan Efektifitas Pemanfaatan Dana Operasional Kelurahan.
2. Sebagai bahan kajian ilmiah bagi efektifitas pemanfaatan Dana Operasional Kelurahan.

b. Manfaat Praktis

1. Menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar khususnya pada Kantor Kelurahan Madatte dalam kegiatan

pemanfaatan Dana Operasional Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

2. Sebagai bahan kajian yang ada kaitannya dengan Pemanfaatan Dana Operasional Kelurahan.